



PT. BORGOL SPEED

We Give The Best Serve

17-12-2014

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

No. : 072/ PKK- BS/ XII/ 2014
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Perjanjian Kontrak Kerja

Pada hari ini rabu, tanggal tujuhbelas bulan Desember tahun Duaribu empatbelas (17-12-2014), masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Dr. BAMBANG SAMUDRA, M.Kes
Jabatan : Direktur RS. MATA UNDAAN
Alamat : Jl. Undaan Kulon No.17 - 19 Surabaya
Bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
- Nama : ARDIYANTO
Jabatan : Direktur PT. BORGOL SPEED
Alamat : Manukan Subur I No.29 Surabaya
Bertindak untuk dan atas nama **PT. BORGOL SPEED**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum dalam suatu Perjanjian Jasa Pekerja (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat seperti tersebut dibawah ini :

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK I setuju untuk menggunakan jasa pekerja dari **PIHAK II**, dan **PIHAK II** setuju untuk menyediakan tenaga kerja bagi **PIHAK I**, untuk pekerjaan keamanan dan ketertiban di lokasi **PIHAK I** yaitu di RS. MATA UNDAAN, Jl Undaan Kulon No.17 - 19 Surabaya

Pasal 2 SARANA PENGAMANAN

- Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Pasal 1 Perjanjian ini, seluruh peralatan kerja disediakan oleh **PIHAK II** dan oleh karena itu **PIHAK I** dibebaskan dari segala tanggung jawab mengenai penyediaan sarana tersebut.
- PIHAK II** menanggung dan menyediakan tenaga kerja sebanyak 8 (delapan) orang yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

Pasal 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015.
- Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu seperti yang tersebut pada ayat 1 (satu) Pasal ini dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum, dan mengganti berupa ganti rugi sebesar upah **PIHAK II** sampai dengan berakhirnya jangka waktu masa kontrak yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.





PT. BORGOL SPEED

We Give The Best Serve

- Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak dengan cara pihak yang menghendaki perpanjangan memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dilakukan.
- Berkenaan dengan perpanjangan Perjanjian ini, maka besarnya pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan setiap bulannya pada masa perpanjangan akan ditentukan kemudian oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II** sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu.
- Apabila pada saat berakhirnya perjanjian ini berdasarkan ketentuan ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dalam Pasal ini, ternyata masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh kedua belah pihak yang terkait dalam Perjanjian ini, maka akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut terselesaikan.

Pasal 4 BIAYA PEKERJAAN

- Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini, **PIHAK II** menerima pembayaran biaya setiap bulannya sebesar **Rp 28.497.330,- (Dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut: (Rp. 3.864.666,- untuk 1 Koordinator; Rp. 3.644.666,- x 3 Leader = Rp. 10.933.999,- dan Rp.3.424.666,- x 4 Anggota = Rp. 13.698.665,-) dari **PIHAK I** untuk selanjutnya akan dibayarkan ke anggota satpam yang bertugas di RS. MATA UNDAAN dari **PIHAK II**, sesuai dengan besarnya upah yang menjadi dasar perhitungan biaya seperti rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggota	Leader	Koordinator
1	Gaji	2,710,000	2,710,000	2,710,000
2	Tunjangan Hari Raya	225,833	225,833	225,833
3	Tunjangan Jabatan		200,000	400,000
SUB TOTAL		2,935,833	3,135,833	3,335,833

PENUNJANG :					
4	Seragam	450.000/12	37,500	37,500	37,500
5	Kaportap	300.000/12	25,000	25,000	25,000
6	Asuransi		115,000	115,000	115,000

TOTAL BIAYA	3,113,333	3,313,333	3,513,333
MANAGEMENT FEE 10%	311,333	331,333	351,333
TOTAL BIAYA + MANAGEMENT FEE	3,424,666	3,644,666	3,864,666

JUMLAH TENAGA KERJA	4	3	1
---------------------	---	---	---

TOTAL BIAYA PER-BULAN	13,698,665	10,933,999	3,864,666
TOTAL TAGIHAN			28,497,330

- PIHAK II** menjamin bahwa biaya pekerjaan sebagaimana biaya dimaksud pasal 4 ayat 1 berlaku untuk anggota Satuan Pengaman (SATPAM) dengan jam kerja normal (8 jam per-hari).
- PIHAK II** menjamin bahwa upah yang dibayarkan kepada anggota security sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan diatas UMK yang berlaku.
- Upah lembur yang harus dibayar oleh **PIHAK II** kepada Anggota Satpam karena kerja lembur atas perintah **PIHAK I**, ditanggung oleh **PIHAK I**.





PT. BORGOL SPEED

We Give The Best Serve

5. Upah lembur libur Nasional yang harus dibayar oleh **PIHAK II** kepada Anggota Satpam, ditanggung oleh **PIHAK I**.
6. Besarnya biaya UMK akan ditinjau oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II** setiap berakhirnya masa kontrak dan atau pada saat dibuatnya perjanjian dan atau akan disesuaikan bila terjadi perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang pengupahan.
7. Pajak penghasilan yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK II**.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran dapat dilakukan dengan cara diambil oleh Team kami setiap tanggal 01 (satu) setiap bulannya Atau dapat melalui Transfer ke Rekening **MANDIRI KEMBANG JEPUN** dengan Nomor **140-00-0990852-7** Atas Nama **BORGOL SPEED, PT**

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK I** berkewajiban memenuhi pembayaran pada **PIHAK II** yang telah diatur sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Perjanjian ini.
2. **PIHAK I** berhak mengontrol pelaksanaan kerja **PIHAK II** sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
3. **PIHAK I** berhak memberikan saran, arahan, pertanyaan dan / atau menuntut pertanggungjawaban pada **PIHAK II**, apabila terdapat penyimpangan pelaksanaan kerja yang menjadi kewajiban **PIHAK II**.
4. **PIHAK II** siap mengganti personil yang ada apabila dinilai kurang cakap oleh **PIHAK I** saat itu juga.
5. **PIHAK II** berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya atas pekerjaan yang diberikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini.
6. **PIHAK II** berkewajiban untuk menanggung biaya perawatan serta pengobatan para pekerjanya yang dipekerjakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini dan atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Anggota Security **PIHAK II** berkewajiban mentaati peraturan yang berlaku di RS. MATA UNDAAN yang merupakan lokasi **PIHAK I**.

Pasal 7 SANKSI

1. Apabila **PIHAK I** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kontrak Kerja ini sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak yang telah ditentukan di atas, maka **PIHAK I** berkewajiban untuk membayar kepada **PIHAK II** berupa ganti rugi sebesar upah **PIHAK II** sampai dengan berakhirnya jangka waktu masa kontrak yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
2. Apabila **PIHAK II** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kontrak Kerja ini sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak yang telah ditentukan di atas, maka **PIHAK II** berkewajiban untuk mengembalikan kepada **PIHAK I** seluruh biaya yang telah dikeluarkan **PIHAK I** kepada **PIHAK II** selama jangka waktu masa kontrak yang sudah disepakati dalam Perjanjian ini.





PT. BORGOL SPEED

We Give The Best Serve

Pasal 8 PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini **PIHAK II** tidak diperbolehkan memindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruh pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK I** terlebih dahulu.
2. Apabila **PIHAK II** menyerahkan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada **PIHAK III** tanpa ijin tertulis terlebih dahulu pada **PIHAK I**, maka **PIHAK I** dapat menghentikan pekerjaan tersebut dan mengambil alih seluruh pekerjaan untuk diserahkan kepada **PIHAK III** dan seluruh biaya kerugian yang timbul yang diderita oleh **PIHAK I** karena pengambil alihan pekerjaan tersebut dibebankan kepada **PIHAK II**.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi force majeure dalam waktu 2 x 24 jam terhitung mulai force majeure, **PIHAK II** diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK I** dan **PIHAK I** harus memberikan jawaban tertulis dalam waktu 3 x 24 jam kepada **PIHAK II** mengenai hal tersebut.
2. Apabila dalam waktu 2 x 24 jam terhitung mulai tanggal timbulnya keadaan force majeure **PIHAK II** tidak memberikan laporan tertulis, maka force majeure dianggap tidak pernah ada, sedangkan dalam waktu 3 x 24 jam terhitung mulai tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK II**, **PIHAK I** tidak memberikan jawaban tertulis, maka **PIHAK I** dianggap menyetujui atas timbulnya keadaan force majeure tersebut.
3. Apabila keadaan force majeure timbul dan seluruh prosedur tersebut di atas dilakukan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah sampai terdapat kata sepakat oleh kedua belah pihak.
4. Yang dimaksud Force Majeure dalam Surat Perjanjian ini adalah :
 - a. Bencana alam, antara lain : banjir, gempa bumi, angin topan;
 - b. Pemogokan umum, peperangan, wabah penyakit;
 - c. Adanya Peraturan Pemerintah di bidang moneter atau hal-hal lain yang timbul di luar kesalahan dan kemampuan kedua belah pihak.

Kesemuanya yang tersebut di atas harus nyata-nyata langsung mempengaruhi pelaksanaan Surat Perjanjian ini dan dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak sebagai akibat pelaksanaan Surat Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak di atas kepentingan masing-masing pihak.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan oleh kedua belah pihak persoalannya akan diselesaikan melalui jalur hukum.
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian di pengadilan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) dalam Pasal ini, maka masing-masing pihak tetap menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya menurut kesepakatan perjanjian ini.





PT. BORGOL SPEED

We Give The Best Serve

Pasal 11 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang tidak dan atau belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dan setelah disepakati oleh kedua belah pihak akan dituangkan dalam Perjanjian Tertulis (Supplemen/Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 12 P E N U T U P

1. Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 .
2. Surat Perjanjian ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya sesuai Undang-undang Materai yang berlaku dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ekstra copy dibuat sesuai dengan keperluan.
3. Surat Perjanjian ini sewaktu-waktu bisa disempurnakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK I
RS. MATA UNDAAN



 Dr. BAMBANG SAMUDRA, M.Kes
Direktur

PIHAK II
PT. BORGOL SPEED



ARDIYANTO
Direktur



**EVALUASI KONTRAK BORGOL SECURITY
TAHUN 2014**

Waktu Evaluasi : Januari 2014 s/d Nopember 2014
Masa Kontrak : Januari 2014 s/d Desember 2014
Pejabat Evaluasi : Kabag. Tata Usaha

Hasil Evaluasi :

1. Kejadian Tindak Kejahatan di lingkungan RS Mata Undaan= 0 kejadian (sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Kontrak Kerja)
2. Sikap Anggota Borgol Security terhadap pengunjung/tamu RS Mata Undaan secara umum baik, kecuali anggota Satpam Inhouse yang masih perlu diberikan pembinaan
3. Minimal setiap 2 (dua) bulan sekali ada petugas Borgol yang melakukan Evaluasi dan meminta saran bagi pembinaan anggota Borgol di RS Mata Undaan
4. Anggota Borgol telah diberi alat komunikasi oleh perusahaannya yang tealh disinkronkan dengan alat komunikasi milik Satpam Inhouse.
5. Penjagaan Pintu Masuk maupun Pintu Keluar belum maksimal terutama pada saat musim hujan, di karenakan belum adanya Pos Satpam di Pintu Masuk dan Keluar


Saran :

1. Pembinaan anggota bagi Satpam Internal RS Mata Undaan agar segera diikutkan pelatihan di Borgol
2. Perlu bantuan CCTV di setiap unit pelayanan untuk melihat kejadian kehilangan yang dilaporkan setelah kejadian kehilangan
3. Perlu Pos Satpam di Pintu Masuk dan Pintu Keluar untuk membantu mempelancar lalu lintas jalan raya.
4. Senyum, Salam dan Sapa semua anggota khususnya Satpam Inhouse masih perlu ditingkatkan dan di budayakan.

Kesimpulan : Semua isi kontrak telah dilaksanakan dengan baik kecuali pembinaan Satpam Inhouse yang perlu ditingkatkan.


Rekomendasi : Penempatan CCTV pada ruang-ruang pelayanan / yang ada pasiennya dan Satpam Inhouse diikutsertakan dalam Pelatihan Satpam yang dikelola oleh Kepolisian

Mengetahui,
Wadir Umum dan Administrasi



Abdul Mubarak, SH MH MARS

Surabaya, 8 Desember 2014
Bagian Tata Usaha,



Agus Widjajanto, SE
Kepala